

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Kepala Baur Tilang Unit Turjawali Satlantas Polresta Kota Padang dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan Polisi Lalu Lintas / Polantas terhadap balap liar di Kota Padang yaitu dilakukan oleh Satlantas Baur Tilang Polresta Kota Padang yang dilakukan dengan dua pelaksanaan pengawasan yaitu preventif dan represif. Pengawasan preventif yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Kota Padang dengan cara menggelar patroli tiap malam di Kawasan rawan terjadinya balap motor liar. Sedangkan pelaksanaan pengawasan represif yang dilakukan pihak Satlantas Polresta Kota Padang dengan melakukan penangkapan pelaku balap motor liar yang tertangkap dengan cara memberikan pembinaan di Polresta Kota Padang agar tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Polisi Lalu Lintas / Polantas dalam pelaksanaan pengawasan balap liar di Kota Padang yaitu:
 - a. Tempat melakukan aksi balap motor liar yang terkadang berpindah-pindah
 - b. Kurangnya kesadaran hukum pembalap liar dalam mematuhi aturan lalu lintas
 - c. Pelaku balap motor liar melarikan diri saat terjadinya patroli
 - d. Kurangnya anggota Polantas yang bertugas dalam melakukan patroli

3. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan Polisi Lalu Lintas / Polantas dalam memberantas balap liar di Kota Padang yaitu:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya-upaya yang dilakukan aparat Kepolisian yang dilakukan dalam penanggulangan balap liar yaitu dengan menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri pelaku balap liar sehingga pembalap liar tersebut tidak ada niatnya Kembali untuk melakukan balap liar.

2. Upaya Preventif

Upaya yang dilakukan aparat Kepolisian untuk meningkatkan kesadaran pembalap liar untuk menaati peraturan lalu lintas ini juga dilakukan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas khususnya balap liar yang terjadi di Jalanan Kota Padang seperti di Jalan Khatib Sulaiman, Jalan By Pass, dan Simpang Ratulangi.

Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Kota Padang yaitu:

1) Melakukan patroli di tempat-tempat yang rawan terjadinya balap liar

Dengan melakukan patroli yang berkelanjutan atau berkesinambungan di tempat-tempat yang rawan terjadinya balap liar. Dengan menggelar patroli ini diharapkan dapat membubarkan maupun menangkap pelaku balap liar dalam melakukan aksi balap liar.

2) Melakukan penjagaan di pos-pos yang rawan terjadinya balap liar

Penjagaan di pos-pos yang rawan terjadi balap liar merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kendala balap liar. Penjagaan ini dilakukan agar pelaku pembalap liar tersebut mengurungkan niatnya untuk melakukan balap liar.

3. Upaya Represif

Upaya represif yang dilakukan oleh Polresta Kota Padang kepada pelaku balap liar yang tertangkap dengan cara memberikan pembinaan di tempat yakni di Polresta Kota Padang agar tidak mengulangi perbuatannya yang menyimpang dari aturan Undang-Undang. Pembinaan terhadap pelaku pembalap liar yang dominan adalah remaja yang masih sekolah ini ditujukan untuk memberi kesempatan kepada para pembalap liar tersebut untuk berubah menjadi lebih baik.

B. Saran

1. Sebaiknya orang tua untuk terus memantau dan perhatian yang cukup dengan terus mengontrol aktifitas keseharian kepada anaknya agar terhindar dari kebiasaan yang negatif.
2. Sebaiknya para remaja yang mempunyai hobi balapan agar dapat menyalurkan bakatnya pada tempat yang semestinya seperti balapan perlombaan yang resmi.
3. Sebaiknya Kepolisian Polresta Kota Padang dapat melakukan sosialisasi kepada kalangan pelajar di sekolah agar dapat mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan dari balap motor liar di jalanan umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anton Tabah, 2002, *Membangun Polri Yang Kuat*, Mitra Hardhasuma, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Diana Halim Koencoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Edy Sunarno, 2010, *Berkualitas Profesional Proporsional*, Grahelvindo, Jakarta.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2011, *Etika Profesi dan Pekerjaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Jum Anggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Mardalis, 2009, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- M. Haddin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Buku Ajaran, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Prayudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia.
- Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Raharo Adisasmita, 2011, *Pengertian Pelaksanaan*, Graha Ilmu, Jogjakarta.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bandung.
- Sadjijono, 2005, *Hukum Kepolisian*, Laksbang, Yogyakarta.
- Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siagian, Sondang, P., 2000, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Soedibyo Widodo, 2012, *Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Info Lintas, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung.

- Soewarno Handyaningrat, 1990, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta.
- Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sujamto, 1990, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suriansyah Murhaini, 2014, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Syukur Abdullah, 1987, *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Persadi, Ujung Pandang.
- Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- W.J.S Purwanto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Sumber Lain

- Aldri Frinaldi, Heru Rizal Setiawan, 2023, <https://publicness.ppj.unp.ac.id>, diakses pada tanggal 30 Juni 2023.
- Anonim, “Kepolisian” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 02.00 wib.
- Antara Sumbar, 2023, <https://sumbar.antaranews.com/berita/554322/sisir-arena-balap-liar-polresta-padang-amankan-puluhan-remaja-dan-87-kendaraan-berknalpot-brong>, diakses pada tanggal 17 Februari 2023.
- “Balap motor” melalui, http://id.wikipedia.org/wiki/balap_motor, diakses pada tanggal 9 Januari 2016.

“Balapan Liar” melalui, <http://www.anneahira.com/balapan-liar.htm>., diakses pada tanggal 10 Januari 2016.

“Balapan Liar” melalui, <http://erwincasidi.blogspot.com/2011/06/bali-balapan-liar.html>., diakses pada tanggal 10 Januari 2016.

“Faktor Penyebab Kenakalan Remaja” melalui, www.repositoryunhas.ac.id, diakses pada tanggal 29 September 2018, pukul 17.05 wib.

Faris Hadi Kusuma, “*Kendala yang Dihadapi Kemitraan Kepolisian dan Masyarakat dalam Pencegahan Balap Liar oleh Remaja di Kota Bayuwangi*”, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Brawijaya, Juli. 2013.

Ima Alef, “Balapan Liar”, melalui, <http://imasoniq111.blogspot.co.id/2014/12/artikel-aksi-balap-liar.html>, diakses pada tanggal 31 Januari 2018, Pukul 10.17 wib.

“Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Balap Liar” melalui, [www.Repositoryunhas.ac.id](http://www.repositoryunhas.ac.id), diakses pada tanggal 29 September 2018, pukul 17.05 wib.